


SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0619085801
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina / IV-A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Pada masa pandemic covid-19 terhadap pemenuhan Hak Pendidikan di Kec. Tuntang.
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000



LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0619085801
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina / IV-A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Pada masa pandemic covid-19 terhadap pemenuhan Hak Pendidikan di Kec. Tuntang
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000

Ungaran, 30 September 2020

Mengetahui;
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widihartati Setiasih, SH., MH.
NIDN. 0607046805


Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum
NIDN 0619085801

Menyetujui;
Ketua LPPM,

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP. 19600901 199403 1001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah Corona Virus Disease tahun 2019 (Covid-19) tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tapi juga merambah ke seluruh sendi kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Akhir tahun 2019 hingga awal 2020, Virus Corona hanya menjadi berita manca negara. Tak disangka, virus yang mematikan itu akhirnya masuk juga ke tanah air. Ratusan nyawa melayang akibat paru-paru yang digerogoti virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok itu. Bahkan, puluhan tenaga medis, baik dokter maupun perawat pun menjadi korban keganasan pandemi ini.

Pemerintah Republik Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19). Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan dua surat edaran terkait pencegahan dan penanganan virus tersebut. Yang pertama, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam siaran pers tanggal 12 Maret 2020, menyampaikan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 yang menginstruksikan untuk segera mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam siaran pers tanggal 24 Maret 2020, Mendikbud Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Corona virus Disease (Covid-19).

Covid-19 merupakan salah satu bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Di Indonesia, masih melawan Virus Corona hingga saat ini, begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus Virus Corona terus bertambah tiap harinya dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tidak juga sedikit yang meninggal. Usaha dalam penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan pandemi Covid-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah

dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19 dan Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat.¹

Karantina kesehatan merupakan cara yang efektif guna meminimalisir dampak dari suatu bencana seperti wabah yang mengakibatkan kerugian atau dampak yang besar bagi negara. Dalam Undang - Undang Tentang Keekarantinaan Kesehatan mencantumkan mengenai pembatasan keluar masuknya kedalam suatu daerah yang telah terserang wabah , dalam UU tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.²

Melihat keadaan yang demikian, dalam menanggulangi lebih jauh penyebaran Covid-19 ini berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah berkembangnya penyebaran virus corona ini .Perubahan sistem belajar perubaha cara mengajar perubahan cara cara yang lain dalam sistem pendidikan menjadi hal baru Pemerintah mengeluarkan regulasi - regulasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Regulasi tersebut yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

¹ Silpa Hanoatubun, 2020, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling Vol. 2 No. 1, Engkerang, hal. 146-153

² Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu No. 1/2020). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 (selanjutnya disebut PP No. 21/2020).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (selanjutnya disebut Kepres No. 11/2020). Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 6/2018). Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di sini adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit dan/atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan keekarantinaan wilayah ini dilakukan dengan cara kegiatan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta dari ketanggapan terhadap suatu kedaruratan kesehatan di masyarakat dalam bentuk karantina kesehatan. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan adalah karantina wilayah dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembatasan dari kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga sudah terinfeksi Covid-19, termasuk didalamnya yaitu pembatasan terhadap pergerakan

orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 ini.

Pembatasan tersebut paling tidak dilakukan melalui meliburkan sekolah dan tempat kerja, membatasi sementara kegiatan keagamaan dan/atau juga pembatasan kegiatan di fasilitas-fasilitas umum. Meliburkan sekolah dan tempat kerja serta membatasi kegiatan keagamaan harus juga tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah dari penduduk. Dalam pembatasan kegiatan pada umum atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk", antara lain, kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.³

Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) merupakan respon dari kondisi kedaruratan masyarakat pasal 59 ayat 1 Undang Undang Karantina Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas pasal 59 ayat 3

Undang Undang Karantin Kesehatan(4)

Berdasarkan tindak lanjut dari instruksi presiden ataupun respon terhadap Undang - Undang karantin Kesehatan maka di Kabupaten

³ Dalinama Telaumbanua, 2020, Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Vol. 12 No. 1, Nias Selatan, hal, 59-70

Semarang ,Bupati Kabupaten Semarang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Semarang yang salah satu isi dari Instruksi Bupati Semarang huruf A nomor 3 yang berbunyi : Pembatasan aktifitas luar rumah dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) meliputi penghentian pelaksanaan kegiatan di Satuan Pendidikan dan Institusi pendidikan lainnya.

Pandemi Covid -19 mengubah secara paksa pendidikan formal secara tatap muka menjadi pendidikan formal secara daring.Berbagai tantangan hambatan atas kebutuhan pendidikan dimasa pandemi muncul.Penetapan PPKM di berbagai daerah tak terkecuali Kecamatan Tuntang memiliki dampak yang besar pada pemenuhan hak pendidikan sehingga situasi dan kondisi ini perlu dikaji lebih mendalam terhadap bangunan hak asasi manusia atas pendidikan di satu sisi melalui sarana hukum yang ada sebagai jaminan pemenuhan hak pendidikan dan masa Pandemi Covid-19 .

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tesis ini disusun dengan judul: Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid -19 Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Kecamatan Tuntang“

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah yang di dapat yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19 menurut konsep Hak Asasi Manusia terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang?
2. Apakah kendala yang dihadapi terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi Covid -19 ?
3. Apakah solusi pemenuhan hak pendidikan dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Tuntang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang menurut konsep Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19 terhadap Pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19 .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Memperluas pengetahuan tentang tinjauan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kabupaten Semarang untuk para guru, murid, dan wali murid di Kecamatan Tuntang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi⁴.

Menurut Pasal 01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 adalah Pembatasan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19⁵.

Kebijakan di wilayah Semarang raya melalui surat Gubernur Jawa Tengah nomor 451/00165/2020 pada Juni 2020 telah mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Upaya ini tidaklah sebesar PSBB di wilayah Kota-kota lain. Tujuan dilaksanakan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia no 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia no 21 tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial berskala besar

PPKM adalah sebagai upaya untuk Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Covid 19 di Wilayah Kabupaten Semarang, yang tidak bertentangan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berjalan seiring bersamaan dengan Instruksi Bupati Semarang, nomor : 3 tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Persiapan Menuju Pemulihan Covid 19 di Kabupaten Semarang.

Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di kabupate Semarang sebagai upaya penanggulangan COVID-19 didasarkan kepada Surat Gubernur nomer 445.5/009625 pada tanggal 8 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease -19 di Jawa Tengah

2. Kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

PPKM atau Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah untuk mengurangi atau meminimalisir adanya penyebaran virus Covid-19 yang tengah melanda di Indonesia dan bahkan dunia. Jika dilihat secara teknis dapat didefinisiakn bahwa PPKM adalah pembatasan kegiatan tertentu terhadap suatu masyarakat atau wilayah dimana daerah atau wilayah tersebut diduga terkontaminasi oleh suatu penyakit, dan diperuntukan sebagai upaya pencegahan penyebaran suatu penyakit. Berdasarkan surat Gubernur tahun 2020, dikatakan

bahwa PPKM merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan wilayah, selain meliputi karantina rumah, daerah dan rumah sakit.

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 445.5/0009625 tahun 2020 memiliki tujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona, dan juga hal tersebut masuk kepada kategori kedaruratan Kesehatan masyarakat. Pemberlakuan kebijakan PPKM ini diharapkan mampu memperlambat laju pertumbuhan dan penyebaran covid-19 di daerah, dan juga diharapkan bisa menghilangkan virus corona ini dengan cepat. Tidak hanya itu kebijakan PPKM juga ditujukan untuk hal-hal berikut diantaranya ialah :

- a. Menjaga kesehatan masyarakat, yang mana saat ini wabah corona bisa diputus penyebarannya sedang menerapkan *social distancing*
- b. Jaring pengaman social, yang mana pemerintah memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama wabah corona, dan juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat
- c. Menjaga dunia usaha, pemberian bantuan untuk UMKM agar tetap melakukan usahanya dan menjaga para tenaga kerja mereka
- d. Bantuan masyarakat lapisan bawah, yang mana juga masyarakat yang paling terdampak adanya covid-19 ini adalah masyarakat lapisan bawah karena oleh itu pemerintah memberikan bantuan-bantuan

Disamping itu terdapat beberapa dilema yang timbul dimasyarakat yang mana, dengan PPKM kita yakin bisa mencegah atau memperlambat penularan virus corona di berbeagai daerah, tetapi dari adanya PPKM juga menghambat masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dan juga membuat masyarakat menjadi terkurung di daerahnya dan tidak bisa kemana-mana.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespons protokol tersebut dengan menerbitkan tersebut diikuti dengan terbitnya [Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan pada 9 Maret 2020. Isi surat edaran tersebut hampir sama dengan protokol yang dikeluarkan oleh KSP sebelumnya. Berbagai imbauan yang disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dalam surat tersebut mencerminkan bahwa kegiatan pembelajaran masih dapat dilakukan di satuan pendidikan (sekolah) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Mengikuti perkembangan pandemi yang begitu cepat, pada 17 Maret 2020, Menteri Pendidikan menerbitkan surat edaran bernomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Surat tersebut ditujukan kepada semua kepala dinas pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.

Selain itu, Mendikbud mengimbau agar semua satuan pendidikan di bawah Kemendikbud untuk menunda penyelenggaraan acara yang

mengundang banyak peserta atau menggantikannya dengan *video conference* atau komunikasi daring lainnya. Khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-19, diberlakukan pembelajaran dari rumah secara daring dan dipandang sama seperti kehadiran di sekolah atau perguruan tinggi. Dengan surat edaran tersebut, dimulailah belajar dari rumah sebagai strategi memenuhi hak pendidikan anak selama pandemi.

Pada 24 Maret 2020, Mendikbud kembali mengeluarkan Surat Edaran, yakni [SE Mendikbud 4/2020](#) tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Di dalamnya, salah satunya, diatur proses belajar dari rumah. Beberapa ketentuan yang diatur, antara lain semangat dasar pembelajaran daring, fokus belajar dari rumah, aktivitas dan tugas pembelajaran selama belajar dari rumah, serta peran guru dalam memberikan umpan balik.⁶

SE Mendikbud 4/2020 tersebut diikuti dengan SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 pada 18 Mei 2020. Pedoman tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan, kepala satuan pendidikan, pendidik, peserta didik, hingga orang tua/wali.⁷

Pedoman ini dibuat untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi

⁶ SE Mendikbud 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

⁷ SE Mendikbud 4/2020 tersebut diikuti dengan SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19

warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali. Di dalamnya ditegaskan kembali bahwa belajar di rumah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19. Selain itu, SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 ini juga mengatur penyelenggaraan belajar secara lebih rinci.⁸

3. Pengertian Pandemi Covid 19

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2⁹

Menurut WHO dalam berita CNBCIndonesia.com.2020, Virus Corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia Corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus Corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus

⁸ SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 ini juga mengatur penyelenggaraan belajar secara lebih rinci

⁹ Gorbalenya, Alexander E. (11 Februari 2020). "[Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group](#)". *bioRxiv* (dalam bahasa Inggris) diakses pada November 2020

initermasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah.

Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia dalam Laman Kemenkes.go.id.2020, Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Masa pandemi COVID-19 adalah suatu bencana non-alam yang disebabkan oleh Virus Corona yang kemudian dinamakan SARS-COV2 atau COVID-19 yang menyerang kesehatan pernafasan manusia yang sangat cepat perkembangannya penularannya.

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak

yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Menurut Undang –Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁰

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi mencakup hak hidup,hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.¹¹ Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :

1) Hak asasi pribadi (Personal Rights)

¹⁰ UU Nomor 39 tahun 1999 tentang haka Asasi Manusia

¹¹ Tukiran Taniredja dkk,*Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*,Yogyakarta,Ombak,2013

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

- 2) Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

- 3) Hak asasi ekonomi (Property Rights)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

- 4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (Sosial & Cultural Rights).

Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkespresi.

- 5) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (Rights Of Legal Equality)

- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis

- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut:

- 1) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wenangan.
- 2) HAM mengembngkan saling menghargai antar manusia
- 3) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

B. Landasan Teori

1. Teori Pembangunan

Beruntunglah bangsa Indonesia karena memiliki Begawan-begawan hukum yang mumpuni dan diakui kapasitas kelimuannya di tingkat nasional dan dunia. Salah satu begawan hukum kebanggaan Indonesia adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja diciptakan dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi hukum

yang berlaku di Indonesia. Teori ini memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang.

Teori ini merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori *Roscoe Pound* yaitu “*Law as a Tool of Social Engineering*”. Selain itu, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga dipengaruhi cara berfikir *Herold D. Laswell* dan *Myres S. Mc Dougal (Policy Approach)*. Kemudian teori dan cara berfikir tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dalam teori ini juga diajarkan bahwa fungsi hukum itu tidak boleh ketinggalan dengan proses perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, antara lain pembangunan.

Selain itu dalam Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja ditambahkan adanya tujuan *Pragmatis* (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari *Roscoe Pound* dan *Eugen Ehrlich*. Dari hal-hal tersebut, terdapat korelasi antara pernyataan *Laswell* dan *Mc Dougal* bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum, teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja juga secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana, untuk

membangun masyarakat.¹² Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena apabila konsep hukum sebagai “*alat*” maka akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sehingga penggunaannya terbatas karena hanya merupakan alat.

Dengan pemikiran seperti itulah Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum dengan mengatakan, bahwa “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”.

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan “*Teori Hukum Pembangunan*” atau lebih dikenal dengan *Madzhab UNPAD*. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu :

- a. Ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat.
- b. Kenyataan di dalam masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam

pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : *“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”*.

Berdasarkan tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;

- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu (asas, kaidah, lembaga, proses) bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme *yurisprudensi*.

2. Pendidikan

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang

lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.¹³ Kemudian, menurut Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan. Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.¹⁴ Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.¹⁵ Menurut Melmambessy Moses dalam Hasibuan pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk

¹³ Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12.1 (2012): 18-36

¹⁴ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal.23

¹⁵ Muhammad Irham, et. all., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal 19.

dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang dianggap mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di kemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu:¹⁶ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan sebagai manusia
- b. Menyiapkan tenaga kerja, dan
- c. Menyiapkan warga negara yang baik

Dituliskan dalam fungsi pendidikan adalah menyiapkan tenaga kerja. Hal ini dapat dimengerti, bahwasanya melalui pendidikan dapat mengembangkan kemampuan karyawan, sehingga dapat melaksanakan

¹⁶ Undang-undang tentang Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003

tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk mencapai fungsi tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal).

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan. Karena tanpa tujuan, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan dalam proses pendidikan. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang diimpikan, dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan.

3. Pengertian Hak Pendidikan

Hak atas pendidikan telah diakui sebagai hak asasi manusia oleh sejumlah konvensi, seperti Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Hak ini juga dapat ditemui di dalam Pasal 26 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.

Menurut Jhon Dewey, 2003: 69 :“Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”

Menurut Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan,dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat.¹⁷

Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian di jelaskan kembali pada Pasal 31 Ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional

berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹⁸

Didalam Pasal tersebut diatas dijelaskan jelas bahwa

1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (tanpa terkecuali). Dengan demikian, baik itu si kaya, si miskin, atau orang dengan latar belakang apapun di Indonesia masih tetap berhak mendapatkan pendidikan
2. Negara wajib membiayai pendidikan dasar untuk semua warga negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2, semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib untuk membiayai pelaksanaannya.

Hak pendidikan adalah kewenangan setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan wajib dibiayai oleh Pemerintah untuk Pelaksanaanya.

C. Orisinalitas

1. Penelitian pertama yang dirujuk penulis dalam penulisan tesis ini adalah Jurnal Tesis dari Achmad Faidz Mufidi, dan Dr. Dra. R. Nunung Nurwati, M.Si..2020 dalam jurnalnya yang berjudul “PENGARUH KEBIJAKAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP TINGKAT

¹⁸ UUDN RI 1945 Pasal 31

INTENSITAS MOBILITAS PENDUDUK DAN MUDIK LEBARAN” didalam jurnal tesis tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah memeberikan sebuah kebijakan yaitu PSBB, yang mana kebijakan tersebut melarang orang untuk bepergian dan menutup akses- akses perjalanan. Hal tersebut mengakibatkan adanya oenurunan mobilitas dan penurunan intensitas pemudik karena adanya kebijakan PSBB. Persamaan Tesis tersebut dengan penelitian Tesis penulis adalah mengenai Pembatasan Sosial Masyarakat yang terjadi pada masa Pandemi COVID-19, yang membedakan adalah penulis memilih objek mengenai hak pendidikan bagi siswa/i di Kabupaten Semarang sedangkan dalam Tesis Achmad Faidz dan Nunung Nurwat lebih merujuk pada Intensitas Mudik Lebaran 2020.

2. Jurnal Tesis kedua yang dirujuk oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah jurnal tesis dari Hwian Cristianto.2020. Universitas Surabaya yang Berjudul “PENGUNAAN MEDIA INTERNET DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA” dalam tesis tersebut Penelitian menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan maupun hak atas informasi perlu dilakukan secara terencana oleh pemerintah maupun penyelenggara pendidikan sekalipun pada masa pandemi. Konstruksi Hak atas pendidikan

terkait erat dengan hak atas informasi bagi dua sisi mata uang di masa Pandemi Covid-19. Penggunaan hukum pidana pun tidak boleh sembarangan. Sanksi pidana diterapkan secara ultimum remidium atas pelanggaran yang terjadi. Upaya mengedepankan pemenuhan hak atas pendidikan lebih diutamakan daripada penghukuman pelaku. Persamaan dalam Tesis tersebut dengan Tesis yang ditulis oleh penulis adalah mengenai Hak-hak pendidikan siswa yang di dapatkan pada masa pandemi. Sedangkan yang membedakan adalah, Tesis tersebut lebih menonjolkan pada peraturan mengenai pelanggaran hak pendidikan di Masa Pandemi sedangkan penulis menonjolkan terkait Hak Pendidikan dalam Pembatasan Sosial Masyarakat dan tidak meninjau lebih dalam mengenai hukum dan pelanggaran hukum terkait hak pendidikan.

3. Penelitian ketiga yang dirujuk oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah Skripsi dari, Azizi, Muhammad Fuadi.2014.Uin Sunan Kalijaga Yang berjudul ” PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B, SLEMAN, YOGYAKARTA” yang berisi, lembaga pemasyarakatan kelas II B, Sleman, Yogyakarta belum memberikan perlindungan secara optimal atas pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan yang dibina. Hak-hak yang terpenuhi adalah hak memperoleh surat tanda tamat belajar dan hak memperoleh pendidikan sesuai agama yang

dianutnya. Hak-hak yang belum terpenuhi adalah hak memperoleh pendidikan sesuai kurikulum sederajat, hak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai minat dan bakatnya, hak mendapatkan beasiswa dan hak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Hak ini tidak terpenuhi karena lembaga pemasyarakatan tidak menyediakan akses untuk menempuh pendidikan formal. Sedangkan hak-hak yang telah terpenuhi namun masih banyak kekurangan adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan hak mengakses sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan anak untuk belajar. Perlindungan atas pendidikan yang kurang optimal juga tidak lepas dari status lembaga pemasyarakatan kelas II B merupakan lembaga pemasyarakatan umum yang peruntukannya hanya untuk narapidana dewasa. Persamaan dengan Tesis penulis adalah sama-sama meneliti tentang masalah hak pendidikan yang didapatkan oleh setiap warga negara. Perbedaan dari Tesis penulis dengan skripsi diatas adalah waktu penelitian yang mana Skripsi di ambil sebelum adanya covid dan Tesis ini merujuk pada Hak Pendidikan yang didapat pada masa PSBB Pandemi COVID-19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang menurut konsep Hak Asasi Manusia

Tesis ini mengambil sample di beberapa sekolah di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, meliputi: SDN Tuntang 03, MI Ma'arif Tuntang dan SMP IP At-Tohari Tuntang. SDN Tuntang 03 beralamat di Dusun Praguman RT 03 RW 05 Desa Tuntang Kec. Tuntang. SDN Tuntang 03 memiliki jumlah siswa 360 siswa dari kelas 1-6, dan jumlah guru 35 guru. SMP IP At-Tohari berlokasi di Dusun Gading RT 06 RW 02 Desa Tuntang Kec. Tuntang Kab. Semarang, SMP IP At-tohari adalah sekolah yang berbasis pondok pesantren dengan jumlah siswa/santri 150 siswa untuk kelas 7-9 dan jumlah tenaga pengajar sejumlah 20 guru. Mi Ma'arif gading Tuntang terletak di Dusun Gading RT 02 RW 02 Desa Tuntang Kec. Tuntang, memiliki jumlah siswa 148 dari jenjang kelas 1-6 dan jumlah tenaga pendidik sejumlah 8 orang.

Adanya Pandemi Covid -19 ini mengakibatkan tatanan Pendidikan di Kabupaten Semarang berubah baik dari segi kurikulum, jam pelajaran, mata pelajaran hingga metode mengajar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Ganjar Pranowo mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat). Pembatasan kegiatan Pendidikan juga dimuat dalam Surat Edaran Gubernur tersebut, seperti halnya harus melakukan pembelajaran secara online atau tidak tatap muka. Pembatasan-pembatasan kegiatan Pendidikan pasti banyak menyita hak Pendidikan dari siswa.

Mendikbud mengimbau agar semua satuan pendidikan di bawah Kemendikbud untuk menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau menggantikannya dengan *video conference* atau komunikasi daring lainnya. Khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-19, diberlakukan pembelajaran dari rumah secara daring dan dipandang sama seperti kehadiran di sekolah atau perguruan tinggi. Dengan surat edaran tersebut, dimulailah belajar dari rumah sebagai strategi memenuhi hak pendidikan anak selama pandemi.

Pada 24 Maret 2020, Mendikbud kembali mengeluarkan Surat Edaran, yakni SE Mendikbud 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Di dalamnya, salah satunya, diatur proses belajar dari rumah. Beberapa ketentuan yang diatur, antara lain semangat dasar pembelajaran daring, fokus belajar dari rumah, aktivitas dan tugas pembelajaran selama belajar dari rumah, serta peran guru dalam memberikan umpan balik.

+SE Mendikbud 4/2020 tersebut diikuti dengan SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 pada 18 Mei

2020. Pedoman tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan, kepala satuan pendidikan, pendidik, peserta didik, hingga orang tua/wali.

Pedoman ini dibuat untuk memastikan pemenuhan hak siswa dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali. Di dalamnya ditegaskan kembali bahwa belajar di rumah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19. Selain itu, SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 ini juga mengatur penyelenggaraan belajar secara lebih rinci.

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUDN RI Tahun 1945. Seseorang memiliki hak asasi manusia untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan informasi yang diterimanya. Lebih lanjut akan dipaparkan hakikat hak atas pendidikan terkait pemenuhan hak pendidikan di masa Pandemi Covid-19.

Hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28C UUDN RI. **Pasal 28C** UUDNRI **Pasal 28C** Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.³⁸

³⁸ UUDN RI 1945 pasal 28C

UUDN RI Pasal 31 menegaskan hak atas pendidikan adalah :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.³⁹

Dengan demikian hak atas pendidikan terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk hidup di masa kini maupun di masa mendatang terutama dari sisi ekonomi dan sosial. Sehingga meskipun dimasa pandemi Covid -19 Pemerintah tetap harus tetap menuhi hak pendidikan warga negaranya. Lebih lanjut hak atas pendidikan ini akan dikaitkan dengan Pasal 26 Ayat (1) DUHAM memiliki pemahaman yang berbeda. Pasal 26 Ayat (1) DUHAM mengatur hak atas pendidikan

³⁹ UUDN RI pasal 31 Ibid hal 27

sebagai 'hak memperoleh pendidikan'. Sebagai upaya menjamin pemenuhan hak atas pendidikan perlu dilakukan pendidikan cuma-cuma terutama tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Tampak dengan jelas, DUHAM menekankan hak atas pendidikan lebih pada hal-hal penting yang harus ada untuk menjamin pemenuhannya. Hal yang menarik dari Pasal 26 Ayat (1) DUHAM, hak memperoleh pendidikan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip utama, pertama prinsip persamaan kesempatan/cara, kedua prinsip penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, ketiga prinsip toleransi demi perdamaian 3 dan keempat prinsip hak utama orang tua atas pemilihan pendidikan bagi anak. Prinsip pertama memberikan jaminan atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan cara wajar (Pasal 26 Ayat (1) DUHAM)

Pembelajaran jarak jauh menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003: Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.⁴⁰

Oeh karena hak pendidikan adalah hak setiap warga negara dan kewajiban negara menyelenggarakan dan membiayai pemenuhan hak pendidikan sehingga meskipun dimasa PPKM di masa pandemi covid 19 pemerintah dari pusat sampai daerah harus tetap menyelenggarakan pendidikan terhadap warga nya . Dari hasil penelitian maka berdasarkan

⁴⁰ UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Instruksi Bupati Semarang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kecamatan Tuntang terkait pemenuhan hak pendidikan dilaksanakan sesuai dengan aturan aturan yaitu belajar dari rumah(daring).Sehingga Selama awal April 2020 sampai saat ini sekolah sekolah di Kecamatan Tuntang melakukan pembelajaran dirumah yang juga mendasari surat edaran Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggraraan Belajar dari Rumah dalam masa darurat penyebaran covid -19.

”Yang jelas dalam masa pandemic ini kita mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan instruksi menteri, instruksi dari bupati, kemudian juga instruksi dari kepala dinas pendidikan Kabupaten Semarang. Oleh sebab itu, pada masa pandemic awal bulan maret, hampir satu tahun dan sudah beberapa periode. Sangat terjadi banyak kendala karena ini baru pertama kali. Dengan adanya pergantian peraturan kita juga selalu berkoordinasi dengan gugus tugas COVID kecamatan, Desa, sehingga bisa berkoordinasi bagaimana perkembangannya zona yang disini seperti apa jadi kita selalu menyesuaikan. jangan sampai nanti ada kejadian tapi sekolah tidak tahu, maka kita selalu berkoordinasi bagaimana perkembangan COVID di desa Tuntang⁴¹. **(S yang di wawancara pada tanggal 2 Februari 2021)**

Kebijakan Pendidikan berubah total sejak awal pandemic Maret 2020, dinas Pendidikan memberikan peringatan untuk tutup semua kegiatan pembelajaran dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, jadi kita mengikuti arahan dari dinas Pendidikan kab. Semarang. waktu itu juga pas anak-anak selesai UTS jadi semua kegiatan di pondok dan sekolah diliburkan dan anak-anak disuruh Kembali kerumah masing-masing dahulu. Tapi setelah adanya peraturan dinas Pendidikan kabupaten semarang bahwa boleh melakukan pembelajaran offline jika wilayah kelurahan/desa sekloah tersebut berada di zona hijau.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan kepala sekolah SDN Tuntang 3 Sri Lestari Spd ,Mpd tanggal 2 Feb 2021

⁴² Wawancara dengan kepala smp ip attohari Kunni Azkal Maroya ,Spd.I tanggal 3 Feb 2021

(K yang diinterview pada tanggal 3 februari 2021)

Yang pertama lewat daring, dalam jaringan itu, atau online. Itu karena juga membutuhkan banyak sarana dan fasilitas biasanya terkendala hp, banyak orang tua yang hp nya hanya satu tidak semua mempunyai hp. Sehingga kami juga selain daring juga menggunakan luring, di luar jaringan, ini untuk sementara memang belum bisa maksimal mbak karena apa kalau luring di luar jaringan itu sistemnya seperti home visit, berkunjung ke rumah itu. Namun biasanya terkendala waktu, guru juga harus siap sewaktu – waktu. Terus kadang orang tua yang di rumah tidak punya waktu, misalkan orang tua yang bekerja di pabrik, orang tua yang bekerja di kantor sampai sore, itu kan terkendala, akhirnya juga menggunakan blended, campuran antara daring dan luring. Terus ketika kami melihat situasi kondisi yang sudah memungkinkan karena situasi pandemic kadang memungkinkan untuk mengadakan tatap muka kami juga tidak berarti tatap muka penuh. **(Q telah di interview pada tanggal 3 Februari 2021).**⁴³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa daring atau PJJ adalah cara yang paling efektif yang dilakukan sekolah selama pembelajaran pandemic COVID-19. Bagian dengan menggunakan system daring atau luring.

- a. Penjelasan kedua mengenai System apa yang anda gunakan dalam meng-handle pembelajaran agar lebih efektif maka peneliti akan memaparkan hasil wawancara sebagai berikut :

System pembelajaran yang pertama kali digunakan adalah blended sesuai dengan kondisi siswa dan orang tua. Jika ada yang tidak punya Hp, Tidak punya layanan internet kita juga menerapkan luring. Jadi kita membuat pos, jadi satu kelas ada beberapa pos dan ada satu yang bertanggung jawab. Salah satu orang tua siswa mengambil materi disini bagi yang luring kemudian diambil ke tempat yang bersangkutan nanti setelah selesai tugasnya diberikan kepada yang bertanggung jawab. Kemudian yang

⁴³ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Durotul Qorina Spdl,MPd.I tanggal 3 Feb 2021

PJJ atau online ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru dari segi sistemnya, ada yang menggunakan google meet, ada yang menggunakan zoom ada juga dengan media yang sederhana yaitu memberikan tugas menggunakan WA (**S telah diinterview pada tanggal 2 februari 2021**).

Selama PSBB karena peraturan menteri pendidikan tidak membolehkan pembelajaran tatap muka, maka kita melakukan BDP (Belajar Dari Pondok) jadi guru yang datang kepondok membawakan materi dan bahan ajar sekreatif mungkin (**K telah diinterview pada tanggal 3 februari 2021**)

System kami menggunakan pembelajaran pendampingan belajar. Jadi seperti anak belajar di rumah didampingi orang tua, karena orang tua yang sibuk, kita siap guru-guru untuk mendampingi tidak penuh. Hanya dalam waktu sekitar 2 jam minimal, maksimalnya 3 jam. Tapi kalau sudah ada info terkait dengan adanya penanganan covid dari tim gugus desa utamanya ya itu atau tidak memungkinkan tergantung zona (**Q telah di interview pada tanggal 3 Februari 2021**)⁴⁴

Pemenuhan hak Pendidikan berkurang, karena menurut orang tua siswa, jika siswa berada dirumah kedisiplinan mereka berkurang, hafalan dan pelajaran di pondok juga lupa, tidak belajar dan malah sering memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan malah jika anak-anak dirumah mereka tidak bisa meberlakukan protocol Kesehatan. Selain itu, hak siswa mendapat jam pelajaran yang dikurangi, siswa juga tidak mendapatkan materi sesuai target kurikulum karena terbatasnya waktu dalam pembelajaran. Ada lagi buk, untuk ekstrakurikuler kan pasti di stop, padahal disitulah minat bakat siswa bisa dikembangkan, jadi selama pandemic ini hak siswa dalam mendapatkan materi tambahan dan olah soft skill juga tidak ada (**K telah di interview pada tanggal 2 Februari 2021**).⁴⁵

Yang pasti masih ada buk meskipun sangat minim sekali. Pada masa ini kompetensi siswa pun sangat menurun dan jauh dari sebelum pandemic. Apalagi dari segi attitude dan budi pekerti yang seharusnya banyak di dapatkan anak di sekolah menjadi berkurang karena PJJ ini. (**S telah di interview pada tanggal 2 Februari 2021**)⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Durotul Qorina Spdl,MPd.I tanggal 3 Feb 2021

⁴⁵ Ibid hal 45

⁴⁶ Ibid hal 45

jelas berkurang tapi kami berusaha sejelas mungkin untuk tetap memberikan pelayanan. Sistimnya meskipun lewat online **(Q telah di interview pada tanggal 3 februari 2021).**

Dari uraian hasil wawancara diatas bahwa dalam rangka pemenuhan hak pendidikan pada masa pandemi covid -19 pemerintah mengupayakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan beberapa metode :

1. Daring dan Luring

Arti daring menurut KBBI adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya. juga bisa mengenali lawan kata dari daring, yaitu luring yang berarti keadaan terputus, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata offline. Dalam konteks pembelajaran, pembelajaran daring ialah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS), seperti menggunakan Zoom, Google Meet, wa grup dan sebagainya. Sedangkan sistem pembelajaran luring, merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka.⁴⁷

Daring adalah Pembelajaran yang disusun ialah dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran.⁴⁸

Belajar secara daring tentu memiliki tantangannya sendiri. Berbeda dengan luring, kamu bukan hanya membutuhkan suasana di

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. Pengertian Daring

⁴⁸ Setiawan, P. (2020). Pengertian E-learning Pengertian E-learning Menurut Para Ahli Karakteristik E-learning Manfaat E-learning. *Hal*

rumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Namun, proses pembelajaran yang efektif juga tak kalah penting.

2. Pembelajaran Jarak Jauh berbasis Wa grup

Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri (self study). Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam menyajikan materi pembelajaran, pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan pengawasan untuk keberhasilan belajar pembelajar. Holmeberg memberikan batasan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh pembelajar belajar tanpa mendapatkan pengawasan langsung secara terus menerus dari pengajar atau tutor yang hadir di ruang belajar atau di lingkungan tempat belajarnya. Namun pembelajar mendapatkan perencanaan, bimbingan, dan pembelajaran dari lembaga yang mengelola pendidikan jarak jauh itu. Fokus dari batasan Holmberg adalah bahwa pembelajar dan pengajar bekerja secara terpisah, dan adanya perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh sesuatu lembaga pendidikan yang mengatur pendidikan jarak jauh itu. Mason berpendapat bahwa pendidikan pada masa yang akan datang lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung tempat belajar. Sedangkan Tony Bates menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan.

3. Model Pembelajaran Blended

Salah satu model pembelajaran yang dipakai saat Pandemi covid 19 dapat diterapkan melalui penggunaan media berbasis teknologi adalah model blended learning. Menurut Driscoll (2002) Blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web, untuk mencapai tujuan pendidikan.⁴⁹

Thorne (2013) mendefinisikan blended learning sebagai campuran dari teknologi elearning dan multimedia, seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas.⁵⁰

Sementara Graham (2005) menyebutkan blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face (pembelajaran tatap muka).

Penerapan model pembelajaran blended learning dalam kegiatan pembelajaran di sekolah menunjukkan peningkatan positif terhadap hasil pembelajaran. Di SMP 2 Surakarta penerapan model pembelajaran blended learning dengan menggunakan media Moodle pada pembelajaran IPA terpadu dengan tema Pelestarian Lingkungan menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif peserta didik (Budiharti dkk, 2015).

⁴⁹ Driscoll, M. (2002) Blended Learning: Let's Get beyond the Hype. IBM Global Services.

⁵⁰ Thorne, S. L. (forthcoming in 2013). Digital Literacies. In M. Hawkins (ed.), Framing Languages and Literacies: Socially Situated Views and Perspectives. New York: Routledge.

Menurut Garner & Oke (2015), pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka (face to face/F2F) dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ilustrasi pembelajaran blended learning.⁵¹

Heinze A dan Procter C,(2010) menyatakan bahwa blended learning adalah campuran dari berbagai strategi pembelajaran dan metode penyampaian yang akan mengoptimalkan pengalaman belajar bagi penggunanya.⁵²

Bonk dan Graham (2006) mendefinisikan blended learning sebagai kombinasi dari dua intruksi model belajar dan mengajar: sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran terdistribusi yang menekankan pada peran teknologi komputer.⁵³

Sementara menurut Harding, Kaczynski dan Wood (2005), Blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online (terutama yang berbasis web) dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Pembelajaran tatap

⁵¹ Garner, B., Oke, L. (2014). *Blended Learning: Theoretical Foundations*. Marion, IN: Indiana Wesleyan University

⁵² Heinze, A., & Procter, C. (13-14 September, 2004). Reflections on the use of blended learning. Education in a changing environment conference proceedings: Education development unit. University of Salford, Manchester. 13 Oktober 2011, dari http://www.ece.salford.ac.uk/proceedings/papers/ah_04.rtf

⁵³ Curtis J. Bonk, Charles R. Graham. 2006. *The Handbook of Blended learning*. USA : Pfeiffer.

muka mempertemukan pendidik dengan murid dalam satu ruangan untuk belajar dimana terdapat model komunikasi synchronous (langsung), dan terdapat interaksi aktif antara sesama murid, murid dengan pendidik, dan dengan murid lainnya. Pembelajaran tatap muka memiliki karakteristik terencana dan berorientasi pada tempat (place-based) dan interaksi sosial.⁵⁴

Dengan pelaksanaan blended learning ini, pembelajaran berlangsung lebih bermakna karena keragaman sumber belajar yang mungkin diperoleh. Sedangkan Driscoll (2002) menyebutkan empat konsep mengenai pembelajaran blended learning yaitu:

- a) Blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web, untuk mencapai tujuan pendidikan.
- b) Blended learning merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan pembelajaran (seperti behaviorisme, konstruktivisme, kognitivis-me) untuk menghasilkan suatu pencapaian pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa teknologi pembelajaran.
- c) Blended learning juga merupakan kombinasi banyak format teknologi pembelajaran, seperti video tape, CD-ROM, web-based training, film) dengan pembelajaran tatap muka.

⁵⁴ Harding, Kaczynski dan Wood. (2005). Evaluation of Blended Learning: Analysis of Quantitative Data, Universe Science Blended Learning Symposium Proceedings. Halaman 56-72

d) Blended learning menggabungkan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik pada pembelajaran dan tugas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka (pembelajaran secara konvensional: dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab dan demonstrasi), dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Blended Learning memiliki dari tiga komponen penting yaitu :

- 1) online learning,
- 2) Pembelajaran tatap muka,
- 3) belajar mandiri.

Pembahasan pertama dalam tesis ini adalah tentang pembatasan kegiatan masyarakat terhadap hak Pendidikan di Kabupaten Semarang. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan tabel untuk menjelaskan hak-hak Pendidikan yang didapatkan siswa selama pandemic sesuai UUD Pasal 31 dan UU no 20 tahun 2003.

No	Hak Pendidikan Sesuai UUD 45 pasal 31	Hak Pendidikan yang di dapatkan	Hak Pendidikan Menurut UU No 20 tahun 2003	Hak Pendidikan yang di dapatkan
1	Setiap warga berhak mendapat pendidikan	Ya warga tetap mendapatkan Pendidikan di era PPKM ini.	menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.	Ya siswa menyelesaikan pendidikannya sesuai jenjang, malah pada era pandemic ini siswa lebih dipermudah kelulusannya, tanpa ada Ujian Nasional (UN) lagi.
2	Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya	Ya siswa mendapatkan pembiayaan selama pandemic ini meskipun hanya diberikan kuota internet untuk belajar dalam jumlah 3 kali.	mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama	Siswa tidak mendapatkan pelajaran agama dari pendidik, malah bagi siswa pondok yang pada awal pandemic harus dipulangkan mereka bahkan hafalan mereka pun berantakan
3	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang	Dalam pandemic ini sikap budi pekerti, akhlak dan ketakwaan tidak bisa dipantau langsung oleh guru, menurut laporan walimurid siswa malah lebih tidak bisa menenkan tingkah laku mereka dirumah, terlebih orang tua tidak bisa mengawasi	mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;	Dalam system pandemic ini siswa tidak mendapatkan Pendidikan bakat yang ada di kegiatan ekstrakurikuler. Karena kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan jadi untuk pengembangan softskill siswa tidak diasah dan tidak di dapatkan

		<p>penyakit dikarenakan harus bekerja, berbeda. Ketika pembelajaran secara offline guru lebih bisa mengawasi dan memberikan arahan.</p>		<p>selama pandemic ini.</p>
4	<p>Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional</p>	<p>Negara melalui pemerintahan Pendidikan sebenarnya telah mengalokasikan dana untuk Pendidikan meskipun tidak maksimal, karena siswa dan guru mengharapkan bantuan internet berlangsung setiap bulan sampe dibukanya Kembali sekolah offline, tapi kenyataannya pemerintahan hanya memberikan bantuan kuota internet 3 kali selama kurun waktu 2 semester sekolah ini.</p>	<p>mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;</p>	<p>Siswa tetap mendapatkan beasiswa seperti sediaan (PIP) bagi yang mendapatkan. Tapi untuk bantuan beasiswa khusus pada era pandemic pemerintah belum menganggarkan.</p>

B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang

Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar” sakit karena covid-19. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Tak Pelak di desadesa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi serba kebingungan, sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. Penilaian siswa bergerak online dan banyak trial and error dengan sistem yang tidak ada kepastian, malah banyak penilaian yang banyak dibatalkan. Kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar dampak jangka panjang dari covid-19 ini. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antardaerah di Indonesia.

Karena sistem pembelajaran yang serba baru inilah maka banyak kendala kendala yang dihadapi pada dunia pendidikan .hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber baik dari guru pendidik dan siswa seperti dibawah ini:

Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi guru maupun siswa, terutama Ketika PJJ, karena tidak semua siswa memagang HP, pasti hanya dari orang tuanya, apalagi bagi siswa kelas 1, karena banyak orang tua yang bekerja dan bertanggung jawab mencari nafkah, jadi guru harus ngalahi untuk pergi kerumah siswa untuk memberikan materi atau

mengambil hasil belajar yang diberikan sebelumnya. Masalah lain adalah Ketika ada anak yang broken home dan tinggal dengan mbah nya, jadi anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran lewat HP, karena orang tua sudah tidak Bersama dia, sedang embahnya harus jualan di pasar dan juga tidak bisa mengoperasikan HP. Jadi masalah utama adalah HP yang pasti buk, karena kita ini masih di lingkungan SD, jadi dengan menggunakan computer sangat tidak mungkin. **(S telah diinterview pada tanggal 2 februari 2021).**

Banyak sekali penghambat yang kami dapatkan, seperti Ketika siswa kelas 9 akan melaksanakn Ujian Nasional berbasis computer, kita sudah mempersiapkan semua dari awal hingga khir tapi karena adanya kebijakan dari dianas untuk melakukan ujian sekolah biasa dan harus meluluskan semua siswa maka semua persiapan juga harus dibatalkan. **(K tekah diinterview pada tanggal 2 februari 2021)**

Hambatan yang dihadapi adalah seperti mengenai pemberlakuan masuk sekolah. saya baru mulai itu, 4 kali. Dalam satu bulan 4 kali tutup karena ada info zona merah. Terus pernah mulai lagi hanya satu kali satu minggu hanya 4 hari. Pokoknya saya selalu mengamati tentang kondisi tersebut. **(Q telah diinterview pada tanggal 3 februari 2021).**

Sehingga yang dapat disimpulkan oleh penulis mengenai kendala dan yang ditemukan pada saat pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang pada saat Pemberlakuan Pemabatasan Kegiatan Masyarakat pada saat pandemi Covid -19 adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki Hand Phone (HP)

Pada umumnya siswa khususnya pada murid Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama tidak memiliki Hand phone sehingga mereka hanya mengandalkan Handphone milik orang tua .Hala itu menjadi kendala karena sistem belajar harus menggunakan sarana Hand phone

sehingga siswa harus belajar setelah orang tua mereka pulang dari kerja untuk dapat menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru.

2. Memiliki Hand Phone tetapi masih Jadul

Ada juga siswa yang sudah memiliki HP, tetapi masih jadul (jaman dulu) alias tidak bisa support dengan aplikasi yang berbasis jaringan. HP-nya bukan android, hanya bisa SMS atau telephone saja. Jelas keadaan siswa seperti ini, pembelajaran daring pasti terkendala.

3. Memiliki Hand Phone, tetapi tidak punya kuota

Siswa sudah memiliki HP yang support system, karena sudah android, sayangnya mereka pulsa dan kuotanya terbatas. Di daerah, pulsa dan kuota terbilang masih mahal, sehingga untuk mengisi kuota atau pulsa cukup sekali saja dalam satu bulan dan itu pun kuotanya terbatas. Sedangkan pembelajaran daring membutuhkan kuota yang banyak, maka pembelajaran daring menjadi tidak efektif.

4. Jaringan internet bermasalah

Kendala yang keempat adalah jaringan internet yang buruk. Siswa sudah punya HP android, kuota tidak terbatas, sayang jaringan internetnya buruk.

Mereka harus mencari tempat yang jaringannya bagus. Tidak jarang harus naik ke puncak bukit dibelakang rumahnya, itu pun hasilnya tidak maksimal karena bukan 4G.

5. Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi oleh Guru dan Siswa

Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi, ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi.

6. Kurang siapnya penyediaan Anggaran

Biaya juga sesuatu yang menghambat karena, aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media daring, ketika menteri pendidikan memberikan semangat produktivitas harus melaju, namun disisi lain kecakapan dan kemampuan finansial guru dan siswa belum melaju ke arah yang sama. Negara pun belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan biaya yang dimaksud.

7. Pemberlakuan pembelajaran offline sering berubah-ubah dan membuat siswa dan guru menjadi kesulitan dalam mengatur pembelajaran.

8. Penyampaian materi yang diberikan guru kurang maksimal karena kebanyakan guru hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materi pembelajaran

Menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai kesulitan apa yang anda alami Selama pembelajaran dengan adanya PPKM)

Yang pasti masalah jarak, fasilitas pembelajaran serta media buk. Karena Siswa SD tidak sepenuhnya memegang HP, apalagi laptop. HP pasti masih menjadi satu dengan orang tua, jadi Ketika orang tua mereka bekerja maka anak tidak dapat mengerjakan tugas dengan segera, jadi guru harus tetap stay 24 jam untuk menerima hasil belajar dari siswa yang di kirimkan oleh orang tuanya. Ada juga kami guru yang sudah tua, kesulitan jika mengoreksi jawaban dari siswa tersebut, maka itu juga sebagai kendala yang kami alami **(S telah diinterview pada tanggal 2 februari 2021).**

kendalanya di guru jadi kita harus yang extra menjaga Kesehatan agar kita juga bisa menjaga Kesehatan siswa yang berada di pondok. Guru di tuntutan kreatif sedang guru juga waktu mengajarnya lebih extra karena pemberlakuan shift jadi kreatifitas guru juga sangat di gali sehingga terkadang menjadi penghambat. Jadi kita tidak seperti sekoalh umu lain yang memiliki kendala seperti Hp, kuota dan jaringan internet karena memang siswa berada di pondok pesantren **(K diinterview pada tanggal 2 februari 2021).**

Kendalanya adalah Hp, gawai itu, kalau apalagi kalau di desa. Meskipun kadang kuotanya. Apalagi google form video itu kan terlalu berat kadang hp masih ada yang speknya tidak mumpuni, jadi juga menjadi kendala Ketika melakukan daring. **(Q telah diinterview pada tanggal 3 februari 2021)**

Untuk siswa dalam penjelasan pertama, mengenai kesulitan apa yang dialami siswa selama PJJ era PKM Pandemi COVID 19, maka penulis menampilkan beberapa hasil wawancara sebagai berikut :

Kendala yang saya alami adalah Ketika guru tidak menjelaskan materi, mereka hanya memberi tugas yang banyak tapi dateline setiap hari, jadi membuat saya merasa terlalu terbebani, terlebih jika masalah kuota internet dan jaringan yang tidak stabil membuat pengerjaan tugas menjadi terhambat **(W telah diinterview pada tanggal 6 Februari 2021)**

kesulitan yang saya alami adalah Ketika memahami materi yang diberikan guru karena hanya diberikan saja tanpa dijelaskan. Kemudian saya juga kesulitan ketika membuat tugas olahraga yang berupa video. **(B telah diinterview pada tanggal 6 februari 2021).**

Kesulitan yang saya alami adalah susah mengikuti pelajaran, karena banyaknya materi dan guru tidak bisa menjeleaskan dengan singkat dan mudah dimengerti, hanya drop soal dan Latihan saja yang banyak. **(RY telah diinterview pada tanggal 6 februari 2021).**

kesulitan yang saya alami adalah ketika saya memahami materi yang diberikan guru dan kesulitan membuat tugas berupa video **(R diinterview pada tanggal 6 februari 2021)**

saya tidak memiliki kesulitan selama pandemic, karena saya masih melakukan pembelajaran offline, karena saya sekolah di sekolah yang berbasis pondok. **(Y telah diinterview pada tanggal 6 februari 2021).**

C. Solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi covid-19 terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang

Pembatasan sosial (social distancing) tidak boleh dimaknai pengurangan hak atas pendidikan. Strategi PSBB sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan sama sekali tidak mengecualikan hak atas pendidikan. Justru dalam masa PSBB, hak atas pendidikan harus tetap dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Demikian pun Pemenuhan hak pendidikan pada PPKM di masa pandemi covid -19 di Kabupaten Semarang . Tantangan yang harus dihadapi pada masa Pandemi Covid-19 terletak dalam hal metode pembelajaran dan sarana pembelajaran yang mendukung. Hal ini terkait erat dengan kesiapan metode pembelajaran secara daring atau pendidikan jarak jauh di satu sisi didukung sarana prasaran yang memadai .harus ada solusi solusi yang benar benar berpihak kepada siswa agar pemenuhan hak pendidikan terpenuhi.

Akan tetapi seperti hasil penelitian dilapangan bahwa solusi dalam mengatasi permasalahan pemenuhan hak pendidikan di kabupaten semarang pada masa PPKM belum sesuai harapan Pemberian bantuan kuota internet terhadap siswa selama satu tahun masa pandemi baru mendapat tiga kali .Pemerintah memberikan kuota internet dengan kartu tertentu juga kurang efektif karena tidak semua siswa menggunakan kartu tersebut

Pemenuhan hak atas pendidikan di masa Pandemi Covid-19 tidak dapat terpisahkan dari penggunaan media internet. Metode pembelajaran pun harus berubah dari sisi cara penyampaian dan model interaksi yang digunakan. Jika sebelumnya semua jalur pendidikan menggunakan metode tatap muka kali ini pertemuan dilakukan secara daring. Pemaparan materi pun harus dikemas lebih padat, lebih menarik dan lebih persuasif. Walaupun tidak dapat bertemu secara fisik atau tatap muka, satu ciri proses pembelajaran yang tetap ada yaitu interaksi.

Bagi pemerintah, pemenuhan hak atas pendidikan ini menjadi tanggung jawab yang diemban berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM : *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah..* Pemenuhan hak atas pendidikan dapat berhasil ketika menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas pendidikan itu sendiri.⁵⁵. Terkait dengan hal ini, pemenuhan atas pendidikan harus melibatkan 5 (lima) pihak, pemerintah, penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik, orang tua/masyarakat dan peserta didik.

⁵⁵ Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun1945," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–243.

Yang pasti setiap guru memiliki cara yang berbeda-beda, tapi satu hal yang wajib ada adalah group parenting setiap kelas, jadi guru bisa berkoordinasi langsung dengan wali murid terkait pembelajaran, hasil belajar, materi dll. Guru juga dituntut kreatif dalam penyampaian materi agar siswa lebih mudah memahami dan materi tersampaikan dengan baik.

Yang pasti selalu berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua siswa mengenai kesulitan pembelajaran, masalah-masalah yang di hadapi atau menanyakan apapun seputar sekolahan. Selain itu juga guru bisa ngalahi untuk datang kerumah siswa jika memang siswa tidak ada media yang digunakan dalam belajar. **(S telah diinterview pada tanggal 2 februari 2021).**

Ya pasti kita selalu koordinasi dengan komite, orang tua dan pih yang terkait. yang pasti memberikan materi semaksimal mungkin , karena materi yang di sajikan berkurang sub bab nya maka guru seharusnya lebih siap dalam menyampaikan materi. Saya juga harus kreatif se kreatif mungkin agar siswa tidak bosan bila menerima materi yang saya berikan **(K telah diinterview pada tanggal 2 februari 2021).**

Hasil wawancara dengan siswa dapat penulis simpulkan dalam rangka mengatasi solusi PPKM di kecamatan Tuntang terhadap pemenuhan hak pendidikan belum sesuai dengan konsep Hak asasi manusia seperti yang sudah penulis uraikan dari permasalahan diawal ternyata masih jauh dari harapan siswa siswa dalam memperoleh hak pendidikannya .

- a. Memberikan quota gratis kepada guru dan murid
- b. Menyediakan sarana prasarana kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan disekolah seperti masker handsanitezer tempat cuci tangan
- c. Membuat kurikulum Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- d. Pemerintah membuat kurikulum khusus saat pandemi
- e. Standar penilaian kusus pada saat pandemi

f. Jam mengajar kusus pada saat pandemi

Saya mengharapkan guru tidak hanya memberi materi tapi guru juga menjelaskan materi lebih detail (**W telah diinterview pada tanggal 6 februari 2021**).

Guru seharusnya juga menjelaskan materi yang diberikan, entah dalam bentuk video/zoom meeting. Jadi tidak hanya memberi tugas & materi tanpa penjelasan (**B telah diinterview pada tanggal 6 februari 2021**).

Solusinya guru jangan terlalu banyak memberi tugas (**RY telah diinterview pada tanggal 6 februari 2021**).

Solusinya diberikan kuota gratis lebih banyak lagi untuk daring (**R telah diinterview pada tanggal 6 februari 2021**).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang menurut konsep Hak Asasi Manusia sangat berkurang ,semestinya pelaksanaan pendidikan merupakan hak atas pendidikan yang dilindungi oleh UUDN RI 1945 dan dipertegas UU HAM. Pemenuhan hak atas pendidikan pun mengalami perubahan masa Pandemi Covid-19. Hak atas pendidikan semula hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pendidikan di dalam program pendidikan secara tatap muka dengan adanya PPKM di masa pandemi Covid -19 ini berganti dengan sistem pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pemenuhan hak atas pendidikan di saat PPKM kemudian lebih luas dipahami hak untuk memperoleh layanan pendidikan dalam berbagai macam bentuk/metode pembelajaran secara daring.luring maupun blanded.
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang yang disebabkan sistem pembelajaran yang berubah mengalami banyak permasalahan yang sangat kompleks ,hal ini perlu menjadi perhatian dan kewajiban pemerintah secara serius untuk mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh dengan menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk pembelajaran Jarak Jauh.

3. Solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi covid-19 terhadap pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang dalam penanganan dampak Covid-19 pada dunia pendidikan seluruh stakeholders harus bahu membahu berbuat. Kondisi ini tidak boleh terlepas pandang dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya sehingga semua komponen harus bekerja sama. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 harus segera dilaksanakan. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir door to door disemua peserta didik. Ini harus membuka cakrawala dan tanggungjawab orang tua bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidikan mental, sikap dan pengetahuan anaknya. Langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah. Jika perlu guru hadir secara gagasan dalam door to door peserta didik. Guru bukan hanya memosisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan segera membuka kembali sekolah sekolah dalam rangka pemenuhan hak Pendidikan pada masa PPKM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan sarana prasarana masa pandemi Covid -19 sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap siswa –siswa di seluruh Indonesia. Kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, penilaian yang tidak maksimal juga materi pelajaran yang tidak tersampaikan dan tidak terserap karena dari hasil penelitian bahwa belajar dari rumah atau PJJ atau BDR atau daring sangatlah tidak efektif.
2. Diperlukan kebijakan-kebijakan khusus agar kendala yang dihadapi dalam rangka pemenuhan hak pendidikan di Kecamatan Tuntang dapat diminimalisir semaksimal mungkin sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. Rekoverti untuk pemulihan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan pengalokasian anggaran dari pemerintah untuk pendidikan sehingga pendidikan tetap berjalan tidak ada hambatan akibat PPKM di masa pandemic Covid -19 di Kecamatan Tuntang. Jangan sampai wabah covid-19 ini menjadi penghalang bagi siswa-siswi di Indonesia untuk tetap belajar. Wabah Covid-19 ini harus dijadikan momentum Pemerintah Indonesia untuk melihat bahwa sistem pendidikan Indonesia masih jauh

dari kata sempurna. karena sesungguhnya didalam pasal 31 ayat 2 UUDNRI disebutkan bahwa Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. pemerintah wajib membiayai

3. Upaya upaya pemenuhak hak pendidikan harus dicermati ulang oleh pemerintah mengenai penutupan sekolah pemberian bantuan kuota internet pemberian kartu isi ulang membuat kurikulum khusus saat pandemi . Pemerintah harus berupaya melaksanakan pembelajaran tatap muka selama masa pandemic dengan menerapkan protocol Kesehatan dan memenuhi seluruh sarana dan prasarana yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Curtis J.Bonk, Charles R. Graham. 2006. *The Handbook of Blended learning*. USA : Pfeiffer.
- Dalinama Telaumbanua, 2020, Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* Vol. 12 No. 1, Nias Selatan, hal, 59-70
- Driscoll, M. (2002) *Blended Learning: Let's Get beyond the Hype*. IBM Global Services.
- Garner, B., Oke, L. (2014). *Blended Learning: Theoretical Foundations*. Marion, IN: Indiana Wesleyan University
- Gorbalenya, Alexander E. (11 Februari 2020). *"Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group"*. bioRxiv (dalam bahasa Inggris) diakses pada November 2020
- Harding, Kaczynski dan Wood. (2005). *Evaluation of Blended Learning: Analysis of Quantitative Data*, Universe Science Blended Learning Symposium Proceedings.
- Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Durotul Qorina SpdI,MPd.I tanggal 3 Feb 2021
- Heinze, A., & Procter, C. (13-14 September, 2004). *Reflections on the use of blended learning*. Education in a changing environment conference proceedings: Education development unit. University of Salford, Manchester. 13 Oktober 2011, dari http://www.ece.salford.ac.uk/proceedings/papers/ah_04.rtf

- Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017)
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Pengertian Daring. Balai Pustaka : Jakarta
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002,
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. PT. Remaja Rosdakarya Offset : Bandung
- Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen*
- Muhammad Irham, et. all., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- SE Mendikbud 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
- SE Mendikbud 4/2020 tersebut diikuti dengan SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19
- SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 ini juga mengatur penyelenggaraan belajar secara lebih rinci
- Setiawan, P. (2020). *Pengertian E-learning Pengertian E-learning Menurut Para Ahli Karakteristik E-learning Manfaat E-learning*

- Silpa Hanoatubun, 2020, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling Vol. 2 No. 1, Engkerang
- Singgih Santoso dan Tjiptono. 2001. Riset pemasaran konsep dan aplikasi dengan SPSS. Elex media komputindo : Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta : Bandung
- Suharyadi & Purwanto SK. 2003 *Statistika : Untuk Ekonomi & Keuangan modern (Buku I)*.Salemba Empat : Jakarta
- Suharyadi & Purwanto SK. 2003 *Statistika : Untuk Ekonomi & Keuangan modern (Buku I)*.Salemba Empat : Jakarta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. Metode Penelitian Pendidikan.PT Remaja Rosdakarya : Bandung
- Teguh Triyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Thorne, S. L. (forthcoming in 2013). Digital Literacies. In M. Hawkins (ed.), Framing Languages and Literacies: Socially Situated Views and Perspectives. New York: Routledge.
- Tukiran Taniredja dkk,*Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*,Yogyakarta,Ombak,2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia no 21 tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial berskala besar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia no 6 tahun 2008 tentang karantina Kesehatan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan

Undang-undang tentang Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia

UUDN RI 1945 pasal 28C

UUDN RI 1945 Pasal 31

UUDN RI Pasal 31

Wawancara dengan kepala sekolah SDN Tuntang 3. Sri Lestari Spd ,Mpd. tanggal 2 Feb 2021

Wawancara dengan kepala SMP IP At-Tohari. Kunni Azkal Maroya ,Spd.I. tanggal 3 Feb 2021

Wawancara dengan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tuntang. Durotul Qorinah. Tanggal 3 februari 2021

Lampiran- Lampiran
NARASUMBER WAWANCARA

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT
1.	Durotul Qorinah,	Kepala Sekolah MI Ma'arif Tuntang	Ds. Jombor Kec. Tuntang
2.	Kuni Azkal Maroya, S.Pd.I	Kepala Sekolah SMP IP At-Tohari Tuntang	Gading 06/02 Tuntang Kec. Tuntang
3.	Sri Lestari, S.Pd., M.Pd.	SD Negeri Tuntang 3	Kaliglagah 02/01 Kalibeji Kec. Tuntang
4.	Bilqis Jihan M	Siswa SMAN 1 Ungaran	Gading 05/02 Tuntang Kec. Tuntang
5.	Widya Ardiana Rahma	Siswa SMAN 1 Tuntang	Gading 05/02 Tuntang Kec. Tuntang
6.	Yurcel Alfaruq H	Siswa SMP IP At-Tohari	Gading 01/02 Tuntang Kec. Tuntang
7.	Rian Bagus Saputra	Siswa MTsN Salatiga	Gading 01/02 Tuntang Kec. Tuntang
8.	Reyfanka Ahmada M	Siswa SMAN 1 Tuntang	Gading 02/02 Tuntang Kec. Tuntang

Lampiran 1

Guru SD Tuntang 03

P :Peneliti

G1 : Guru 1

P : Bagaimana pembelajaran siswa selama pandemic COVID-19?

G1 : Yang jelas dalam masa pandemic ini kita mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan instruksi menteri, instruksi dari bupati, kemudian juga instruksi dari kepala dinas pendidikan Kabupaten Semarang. Oleh sebab itu, pada masa pandemic awal bulan maret , hamper satu tahun dan sudah beberapa periode. Sangat terjadi banyak kendala karena ini baru pertama kali. Dengan adanya pergantian peraturan kita juga selalu berkoordinasi dengan gugus tugas COVID kecamatan, Desa, sehingga bisa berkoordinasi bagaimana perkembangannya zona yang disini seperti apa jadi kita selalu menyesuaikan.jangan sampai nanti ada kejadian tapi sekolah tidak tahu, maka kita selalu berkoordinasi bagaimana perkembangan COVID di desa Tuntang.

P : System apa yang anda gunakan dalam meng-handle pembelajaran agar lebih efektif?

G1 : System pembelajaran yang pertama kali digunakan adalah blanded sesuai dengan kondisi siswa dan orang tua. Jika ada yang tidak punya Hp, Tidak punya layanan internet kita juga menerapkan luring. Jadi kita membuat pos, jadi satu kelas ada beberapa pos dan ada satu yang bertanggung

jawab. Salah satu orang tua siswa mengambil materi disini bagi yang luring kemudian diambil ke tempat yang bersangkutan nanti setelah selesai tugasnya diberikan kepada yang bertanggung jawab. Kemudian yang PJJ atau online ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru dari segi sistemnya, ada yang menggunakan google meet, ada yang menggunakan zoom ada juga dengan media yang sederhana yaitu memberikan tugas menggunakan WA

P : Apakah anda melakukan pembelajaran secara offline? Kalo iya, bagaimana protocol dan sistematikanya?

G1 : Iya, jadi kita dinamis buk mengikuti perkembangannya. Jadi kita menggunakan system blended atau shift, jadi separuh berangkat di sekolah separuh belajar di Belajar di rumah/PJJ jadi kita maksimalkan satu kelas hanya 18 siswa. Jadi kita melakukan blended separuh dirumah separuh tatap muka disekolah dengan tetap menerapkan system 5m. untuk jam pembelajaran / rentang waktu juga dikurangi, jumlah pelajaran per hari pun pasti juga dikurangi, sehingga anak-anak tidak terlalu lama berada di sekolah.istirahat anak-anak juga tidak boleh keluar, jadi anak-anak tetap di dalam kelas di pandu dan diwasi gurunya untuk makan Bersama dari bekal yang di bawa masing-masing siswa.

P : Dalam Masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat, apakah siswa masih mendapatkan hak-hak pendidikannya sama seperti sebelumnya?

G1 : Yang pasti masih ada buk meskipun sangat minim sekali. Pada masa ini kompetensi siswa pun sangat menurun dan jauh dari sebelum pandemic. Apalagi dari segi attitude dan budi pekerti yang seharusnya banyak di dapatkan anak di sekolah menjadi berkurang karena PJJ ini.

P : Apa saja materi yang anda berikan selama Pandemic?

G1 : Jadi materi yang diberikan mengacu pada Kurikulum khusus yang ada, jadi guru hanya mengikuti dari apa yang ada di kurikulum, mulai dari KD yang pasti banyak berubah dan dikurangi. Jadi hanya 50% saja yang diberikan kepada siswa terkait materi pembelajaran.

P : Bagaimana model perencanaan pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran daring selama masa pandemi covid-19?

G1 : Jadi kita menggunakan kurikulum khusus, jadi KD nya juga pasti berubah dengan adanya KD esensi. Kemudian, jam pembelajaran dikurangi yang dulu 1 jam pembelajaran 35 menit sekarang menjadi 25 menit. Sehingga RPP pun mengikuti KD dari Kurikulum Kejuruan Khusus yang ada. Jadi kita juga sudah rapat KKG di tingkat kecamatan, jadi materi apa yang harus ada dan apa yang harus dihilangkan dalam pembelajaran. Sehingga RPP juga bisa sinkron

P : Apa saja media yang digunakan selama pembelajaran?

G1 : Jika offline pasti guru tetap menggunakan Papan Tulis dan buku seperti sekolah pada biasanya. Jika PJJ banyak media yang digunakan seperti yang sudah saya katakan seperti zoom, google meet dan whatsapp. Ketika

ada siswa yang luring, media yang digunakan adalah materi yang dibuat oleh guru berupa print out materi yang dikirimkan langsung oleh guru atau diambil oleh penanggung jawab pos. Selain itu juga, kita (guru) juga memotretkan materi yang kita tuliskan dan kita kirim ke siswa.

P : Apakah anda merasa kebijakan pemerintah dalam masalah Pendidikan selama pandemic sudah bijak?

G1 : Masalah bijak kita melihat situasi dan kondisi ya buk, karena dengan kondisi yang seperti ini kita mengutamakan keselamatan Kesehatan saya kira pemerintah sudah berusaha sebijak mungkin karena memang situasinya seperti ini. Kalua kita paksakan anak-anak tetap masuk dan tiba-tiba ada kejadian terpapar virus terus bagaimana? Nah kebijakan pemerintah dalam hal Pendidikan saya rasa sudah sangat bijak sesuai dengan situasi dan kondisi seperti ini.

P : Sejauh mana siswa mampu memahami materi selama pembelajaran di era PKM ini?

G1 : Saya rasa siswa sangat kurang sekali dalam memahami pembelajaran atau kompetensi, jadi mungkin tidak ada 50% materi yang diterima siswa meski guru sudah menjelaskan dan memberikan materinya.

P : Apa saja penghambat selama anda mengajar di era PKM ini?

G1 : Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi guru maupun siswa, terutama Ketika PJJ, karena tidak semua siswa memagang HP, pasti hanya dari orang tuanya, apalagi bagi siswa kelas 1, karena banyak orang tua

yang bekerja dan bertanggung jawab mencari nafkah, jadi guru harus ngalahi untuk pergi kerumah siswa untuk memberikan materi atau mengambil hasil belajar yang diberikan sebelumnya. Masalah lain adalah Ketika ada anak yang broken home dan tinggal dengan mbah nya, jadi anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran lewat HP, karena orang tua sudah tidak Bersama dia, sedang embahnya harus jualan di pasar dan juga tidak bisa mengoperasikan HP. Jadi masalah utama adalah HP yang pasti buk, karena kita ini masih di lingkungan SD, jadi dengan menggunakan computer sangat tidak mungkin.

- P : Bagaimana anda mencari solusi dalam menangani hambatan tersebut?
- G1 : Yang pasti selalu berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua siswa mengenai kesulitan pembelajaran, masalah-masalah yang di hadapi atau menanyakan apapun seputar sekolahan. Selain itu juga guru bisa ngalahi untuk dating kerumah siswa jika memang siswa tidak ada media yang digunakan dalam belajar.
- P : Kesulitan apa yang anda alami Selama pembelajaran dengan adanya PKM ini?
- G1 : Yang pasti masalah jarak, fasilitas pembelajaran serta media buk. Karena Siswa SD tidak sepenuhnya memegang HP, apalagi laptop. HP pasti masih menjadi satu dengan orang tua, jadi Ketika orang tua mereka bekerja maka anak tidak dapat mengerjakan tugas dengan segera, jadi guru harus tetap stay 24 jam untuk menerima hasil belajar dari siswa yang di kirimkan oleh

orang tuanya. Ada juga kami guru yang sudah tua, kesulitan jika mengoreksi jawaban dari siswa tersebut, maka itu juga sebagai kendala yang kami alami.

P : Apa saja keuntungana adanya PKM ini?

G1 : Siswa mendapat ilmu baru buk dalam belajar menggunakan google meet, zoom bahkan google form meskipun tidak semua siswa menggunakannya tapi sudah hamper 90% siswa bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan guru. Selain itu anak-anak juga sadar akan kebersihan tidak seperti sebelum pandemic yang sebelum makan tidak cuci tangan denagn adanya pandemic juga menjadikan anak sadar bahwa sehat itu berawal dari kebersihan diri. Termasuk juga dengan kebersihan kelas yang selalu di pel di bersihkan disemprot disinfektan, jadi membuat kelas lebih bersih dan sehat. Termasuk juga dengan gurunya juga sangat menjaga kebersihan diri.

P : Bagaimana pendapat siswa mengenai pembelajaran yang anda berikan?

G1 : Banyak siswa yang tidak memahami tentang pembelajaran karena minimnya media dan alat untuk belajar, menurut mereka bertatap muka langsung adalah jalan untuk memahami pembelajaran dengan maksimal. Meskipun guru sudah semaksimal mungkin memberikan masteri, tapi menurut kebanyakan siswa masih sulit untuk memahaminya.

P : Apakah siswa mengalami perkembangan dalam belajar selama pandemic?

- G1 : Sangat berkurang, berkurang banyak malahan mengenai pemahaman siswa terhadap materi. Karena anak seusia mereka kan masih belum bisa bila harus belajar secara mandiri meskipun guru telah memberikan materi ataupun bahan ajar.
- P : Apakah upaya yang dilakukan bapak/ibu untuk mengimplementasikan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19?
- G1 : Yang pasti setiap guru memiliki cara yang berbeda-beda, tapi satu hal yang wajib ada adalah group parenting setiap kelas, jadi guru bisa berkoordinasi langsung dengan wali murid terkait pembelajaran, hasil belajar, materi dll. Guru juga dituntut kreatif dalam penyampaian materi agar siswa lebih mudah memahami dan materi tersampaikan dengan baik.
- P : Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?
- G1 : Antusias siswa pasti berkurang, apalagi Ketika ada pemberitahuan bahwa besok masuk sekolah, siswa akan sangat senang dan Bahagia buk tapi tiba-tiba muncul edaran bahwa harus PJJ lagi dan siswa pasti akan menjadi tidak bersemangat lagi hingga dalam antusias mengikuti pelajaran tergantung dengan orang tuanya gitu buk.

Guru SMP IP At-Tohari

P :Peneliti

G2 : Guru 2

P : Bagaimana pembelajaran siswa selama pandemic COVID-19?

G2 : Kebijakan Pendidikan kan berubah total sejak awal pandemic maret 2020,dinas Pendidikan memberikan peringatan untuk tutup semua kegiatan pembelajaran dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, jadi kita mengikuti arahan dari dinas Pendidikan kab. semarang. Ndilalah waktu itu juga pas anak-anak selesai UTS jadi semua kegiatan di pondok dan sekolah diliburkan dan anak-anak disuruh Kembali kerumah masing-masing dahulu. Tapi setelah adanya peraturan dinas Pendidikan kabupaten semarang bahwa boleh melakukan pembelajaran offline jika wilayah kelurahan/desa sekloah tersebut berada di zona hijau.

P : System apa yang anda gunakan dalam meng-handle pembelajaran agar lebih efektif?

G2 : Selama PSBB karena peraturan menteri pendidikan tidak memprbolehkan pembelajaran tatap muka, maka kita melakuakan BDP (Belajar Dari Pondok) jadi guru yang dating kepondok membawakan materi dan bahan ajar sekreatif mungkin.

P : Apakah anda melakukan pembelajaran secara offline? Kalo iya, bagaimana protocol dan sistematiknya?

G2 : iya, pertama kita mengacu pada surat dari dinas Pendidikan kabupaten yang membolehkan melakukan offline pembelajaran atau tatap muka, kemudian kita juga melakukan rapat dengan komite serta survey dengan wali murid siswa apakah siap dan setuju untuk melakukan pembelajaran offline. Karena anak-anak tidak hanya belajar mengenai pengetahuan umum mereka juga harus melanjutkan pelajaran di pondok jadi semua orang tua serta komite menghendaki pembelajaran offline dengan tetap menerapkan protocol Kesehatan seperti; memberlakukan shift pembelajaran bagi siswa, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di setiap sudut dan depan kelas, memakai masker, tidak mengizinkan pedagang luar masuk dan tidak ada jam istirahat.

P : Dalam Masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat, apakah siswa masih mendapatkan hak-hak pendidikannya sama seperti sebelumnya?

G2 : hak Pendidikan berkurang, karena menurut orang tua siswa, jika siswa berada dirumah kedisiplinan mereka berkurang, hafalan dan pelajaran di pondok juga lupa, tidak belajar dan malah sering memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan malah jika anak-anak dirumah mereka tidak bisa memberlakukan protocol Kesehatan. Selain itu, hak siswa mendapat jam pelajaran yang dikurangi , siswa juga tidak mendapatkan materi sesuai target kurikulum karena terbatasnya waktu dalam

pembelajaran. Ada lagi buk, untuk ekstrakurikuler kan pasti di stop, padahal disitulah minat bakat siswa bisa dikembangkan, jadi selama pandemic ini hak siswa dalam mendapatkan materi tambahan dan olah soft skill juga tidak ada.

P : Apa saja materi yang anda berikan selama Pandemic?

G2 : Materi yang kita berikan mengacu dengan kurikulum khusus yang dikeluarkan Menteri Pendidikan. Kita juga memberlakukan pembelajaran dengan mata pelajaran yang khusus atau pelajaran yang utama seperti matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Ipa untuk pelajaran yang lain kita beri penugasan di pondok.

P : Bagaimana model perencanaan pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran daring selama masa pandemi covid-19?

G2 : Perencanaan Pembelajaran juga sesuai dengan kurikulum khusus yang mana ada pengurangan KD di setiap mata pelajaran. Jadi kita mengacu pada kurikulum tersebut. Karena ada beberapa sub topik pembelajaran yang dikurangi di KD maka guru juga dituntut kreatif dalam memberikan materi kepada siswa, agar siswa juga lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru.

P : Apa saja media yang digunakan selama pembelajaran?

G2 : jika kita melakukan offline kita pasti menggunakan media seperti sekolah biasanya seperti papan tulis, LCD, buku dan sumber lain , tapi jika kita melakuakn pembelajaran BDP media yang digunakan bermacam-macam

sesuai kreatifitas gurunya, ada yang menggunakan laptop dan LCD, ada juga materi yang dibuat print out oleh guru dan ada juga yang hanya menggunakan buku saja.

P : Apakah anda merasa kebijakan pemerintah dalam masalah Pendidikan selama pandemic sudah bijak?

G2 : saya rasa pemerintah juga telah bijak dalam memberikan peraturan terutama bagi kami sekolah yang terintegrasi pondok, meskipun peraturan telah berubah berkali-kali, tapi kebijakan yang diambil sangat lah relevan dan sangat memperhatikan keselamatan setiap siswa. Apalagi bagi kami masih bisa melakukan sekolah tatp muka tidak seperti sekolah negeri lain yang tidak terintegrasi dengan pondok pesantren, jadi menurut saya pemerintah telah bijak memberikan kebijakan sesuai porsi dan kepentingan masing-masing.

P : Sejauh mana siswa mampu memahami materi selama pembelajaran di era PKM ini?

G2 : pasti pemahaman berkurang karena jam belajar juga dikurangi, materi juga dikurangi dan media juga tidak banyak digunakan karena siswa memang dilarang membawa alat elektronik masuk ke pondok, jadi jika mengandalkan materi dari guru yang diberikan dengan waktu yang tidak sama seperti sebelumnya, pemahaman siswa pasti banyak berkurang.

P : Apa saja penghambat selama anda mengajar di era PKM ini?

G2 : Banyak sekali penghambat yang kami dapatkan, seperti Ketika siswa kelas 9 akan melaksanakan Ujian Nasional berbasis computer, kita sudah mempersiapkan semua dari awal hingga akhir tapi karena adanya kebijakan dari dinas untuk melakukan ujian sekolah biasa dan harus meluluskan semua siswa maka semua persiapan juga harus dibatalkan.

P : Bagaimana anda mencari solusi dalam menangani hambatan tersebut?

G2 : ya pasti kita selalu koordinasi dengan komite, orang tua dan pihak yang terkait.

P : Kesulitan apa yang anda alami Selama pembelajaran dengan adanya PKM ini?

G2 : kendalanya di guru jadi kita harus yang extra menjaga Kesehatan agar kita juga bisa menjaga Kesehatan siswa yang berada di pondok. Guru dituntut kreatif sedang guru juga waktu mengajarnya lebih extra karena pemberlakuan shift jadi kreatifitas guru juga sangat di gali sehingga terkadang menjadi penghambat. Jadi kita tidak seperti sekolah umum lain yang memiliki kendala seperti Hp, kuota dan jaringan internet karena memang siswa berada di pondok pesantren

P : Apa saja keuntungannya adanya PKM ini?

G2 : Keuntungan adanya PKM dalam pembelajaran menjadikan anak-anak sadar akan kebersihan tidak seperti sebelum pandemic yang sebelum makan tidak cuci tangan dengan adanya pandemic juga menjadikan anak sadar bahwa sehat itu berawal dari kebersihan diri. Termasuk juga dengan

kebersihan kelas yang selalu di pel di bersihkan disemprot disinfektan, jadi membuat kelas lebih bersih dan sehat. Termasuk juga dengan gurunya juga sangat menjaga kebersihan diri.

P : Bagaimana pendapat siswa mengenai pembelajaran yang anda berikan?

G2 : siswa cukup memahami karena dengan system shift duduk yang berjarak dan tidak berdempetan membuat siswa lebih tenang dan paham dengan materi yang sedang diajarkan.

P : Apakah siswa mengalami perkembangan dalam belajar selama pandemic?

G2 : saya rasa siswa ada perkembangan seperti yang sudah saya katakana sebelumnya bahwa system shift menjadikan siswa lebih focus dalam belajar. Semakin sedikit siswa maka konsentrasi belajar dan kebisingan kelas pasti berkurang termasuk yang sedang terjadi sekarang ini pada masa pendemi.

P : Apakah upaya yang dilakukan bapak/ibu untuk mengimplementasikan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19?

G2 : yang pasti memberikan materi semaksimal mungkin , karena materi yang di sajikan berkurang sub bab nya maka guru seharusnya lebih siap dalam menyampaikan materi. Saya juga harus kreatif se kreatif mungkin agar siswa tidak bosan bila menerima materi yang saya berikan

P : Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

G2 : antusias siswa sedikit berkurang karena ruang lingkup sekolah dan kegiatan yang terbatas jadi membuat siswa terkadang tidak semangat dalam belajar meskipun itu dengan tatap muka. Seperti kegiatan ekstrakurikuler yang benar-benar di tiadakan padahal itu salah satu cara siswa mengekspresikan bakat mereka juga terhambat.

Transkrip 3

P : Bagaimana pembelajaran siswa selama pandemic COVID-19?

G3 : Pembelajaran di sini menggunakan system daring, kita juga melaksanakan kegiatan belajar luring, karena banyak siswa yang tidak memiliki HP jadi kita

System apa yang anda gunakan dalam meng-handle pembelajaran agar lebih efektif?

Apakah anda melakukan pembelajaran secara offline? Kalo iya, bagaimana protocol dan sistematikanya?

Dalam Masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat, apakah siswa masih mendapatkan hak-hak pendidikannya sama seperti sebelumnya?

Apa saja materi yang anda berikan selama Pandemic?

Bagaimana model perencanaan pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran daring selama masa pandemi covid-19?

Apa saja media yang digunakan selama pembelajaran?

Apakah anda merasa kebijakan pemerintah dalam masalah Pendidikan selama pandemic sudah bijak?

Sejauh mana siswa mampu memahami materi selama pembelajaran di era PKM ini?

Apa saja penghambat selama anda mengajar di era PKM ini?

Bagaimana anda mencari solusi dalam menangani hambatan tersebut?

Kesulitan apa yang anda alami Selama pembelajaran dengan adanya PKM ini?

Apa saja keuntungana adanya PKM ini?

Bagaimana pendapat siswa mengenai pembelajaran yang anda berikan?

Apakah siswa mengalami perkembangan dalam belajar selama pandemic?

Apakah upaya yang dilakukan bapak/ibu untuk mengimplementasikan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19?

Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

Lampiran 2

TRANSKIP SISWA

Widya

P : Bagaimana pembelajaran selama pandemic ini?

S1 : Pembelajaran kurang efektif karena tidak paham beberapa materi, guru hanya memberi materi tidak menjelaskan

P : Apa saja yang kamu dapatkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S1 : kuota dari pemerintah

P : Apa system pembelajaran yang diberikan guru kepada anda?

S1 : daring melalui google classroom

P : Apakah anda lebih mudah memahami pembelajaran dengan system ini?

S1 : Tidak

P : Apakah system belajar anda meningkat di era pandemic dan PKM ini?

S1 : Tidak

P : Pelajaran apa saja yang tidak kamu dapatkan Selama pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S1 : Bahasa Jepang dan PPKn

P : Kesulitan apa yang anda dapatkan selama belajardi era pandemic dan PKM?

S1 : tidak bisa memahami materi

P : Apa yang membuat anda merasa sulit selama belajar di era pandemic dan PKM?

S1 : guru tidak menjelaskan materi, tugas banyak tapi dateline sehari

P : Factor apa yang mempengaruhi anda sulit dalam belajar di era pandemic dan PKM?

S1 : kurang penjelasan dari guru

P : Apa hal yang menyenangkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S1 : belajar dirumah

P : Adakah solusi untuk pembelajaran yang diberikan guru?

S1 : tidak hanya memberi materi tapi guru juga menjelaskan materi lebih detail

P : Bagaimana caramu belajar yang lebih efektif di era pandemic dan PKM ini?

S1 : langsung mengerjakan tugas yang sudah diberi dengan tepat waktu

TRANSKIP SISWA

Balqis

P : Bagaimana pembelajaran selama pandemic ini?

S2 : sulit memahami materi, karena kebanyakan guru hanya memberi materi & tugas tanpa dijelaskan

P : Apa saja yang kamu dapatkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S2 : kuota dari pemerintah dan pengembalian SPP dari bulan Januari-Maret 2020

P : Apa system pembelajaran yang diberikan guru kepada anda?

S2 : daring melalui google classroom dan zoom meeting

P : Apakah anda lebih mudah memahami pembelajaran dengan system ini?

S2 : Tidak

P : Apakah system belajar anda meningkat di era pandemic dan PKM ini?

S2 : Tidak

P : Pelajaran apa saja yang tidak kamu dapatkan Selama pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S2 : peminatan Bahasa jepang

P : Kesulitan apa yang anda dapatkan selama belajardi era pandemic dan PKM?

S2 : kesulitan memahami materi, kesulitan membuat tugas olahraga yang berupa video

P : Apa yang membuat anda merasa sulit selama belajar di era pandemic dan PKM?

S2 : kurangnya penjelasan materi dari guru mapel tertentu, jam pelajaran setiap 1 mata pelajaran hanya 1 jam

P : Factor apa yang mempengaruhi anda sulit dalam belajar di era pandemic dan PKM?

S2: kurang penjelasan dari guru

P : Apa hal yang menyenangkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S2 : belajar sambil tiduran dan makan

P : Adakah solusi untuk pembelajaran yang diberikan guru?

S2 : guru seharusnya juga menjelaskan materi yang diberikan, entah dalam bentuk video/zoom meeting. Jadi tidak hanya memberi tugas & materi tanpa penjelasan

P : Bagaimana caramu belajar yang lebih efektif di era pandemic dan PKM ini?

S2 : mengerjakan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk & mengikuti bimbel

Rian Bagus

P : Bagaimana pembelajaran selama pandemic ini?

S3 : agak membosankan dan kurang memahami materi

P : Apa saja yang kamu dapatkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S3 : banyak pelajaran dan tugas

P : Apa system pembelajaran yang diberikan guru kepada anda?

S3 : daring melalui google classroom

P : Apakah anda lebih mudah memahami pembelajaran dengan system ini?

S3 : Tidak

P : Apakah system belajar anda meningkat di era pandemic dan PKM ini?

S3 : sedikit meningkat

P : Pelajaran apa saja yang tidak kamu dapatkan Selama pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S3 : tidak ada

P : Kesulitan apa yang anda dapatkan selama belajardi era pandemic dan PKM?

S3 : susah mengikuti pelajaran

P : Apa yang membuat anda merasa sulit selama belajar di era pandemic dan PKM?

S3 : sinyal

P : Factor apa yang mempengaruhi anda sulit dalam belajar di era pandemic dan PKM?

S3 : malas-malasan

P : Apa hal yang menyenangkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S3 : banyak dirumahnya

P : Adakah solusi untuk pembelajaran yang diberikan guru?

S3 : jangan terlalu banyak memberi tugas

P : Bagaimana caramu belajar yang lebih efektif di era pandemic dan PKM ini?

S3 : focus ke pelajaran

Reva

P : Bagaimana pembelajaran selama pandemic ini?

S4 : sulit memahami materi karena guru hanya memberikan materi dan tugas tanpa menjelaskan

P : Apa saja yang kamu dapatkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S4 : Kuota gratis selama 3 kali

P : Apa system pembelajaran yang diberikan guru kepada anda?

S4 : daring melalui google classroom

P : Apakah anda lebih mudah memahami pembelajaran dengan system ini?

S4 : Tidak

P : Apakah system belajar anda meningkat di era pandemic dan PKM ini?

S4 : tidak

P : Pelajaran apa saja yang tidak kamu dapatkan Selama pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S4 : tidak ada, saya mendapatkan semua mata pelajaran

P : Kesulitan apa yang anda dapatkan selama belajardi era pandemic dan PKM?

S4 : kesulitan memahami materi dan kesulitan membuat tugas berupa video

P : Apa yang membuat anda merasa sulit selama belajar di era pandemic dan PKM?

S4 : sulit memahami materi, tugas secara terus menerus

P : Factor apa yang mempengaruhi anda sulit dalam belajar di era pandemic dan PKM?

S4 : tidak dapat bertemu secara langsung

P : Apa hal yang menyenangkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S4 : waktu belajar jadi lebih flexible, saat mengerjakan tugas yang sulit kita bisa membuka internet

P : Adakah solusi untuk pembelajaran yang diberikan guru?

S4 : diberikan kuota gratis untuk daring

P : Bagaimana caramu belajar yang lebih efektif di era pandemic dan PKM ini?

S4 : menulis/mencatat dengan rapi agar menarik untuk dibaca dan dipelajari, jangan stress, tetap bersosialisasi, jaga kondisi Kesehatan

Yurcel

P : Bagaimana pembelajaran selama pandemic ini?

S5 : biasa saja

P : Apa saja yang kamu dapatkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S5 : tidak dapat apa-apa

P : Apa system pembelajaran yang diberikan guru kepada anda?

S5 : tatap muka langsung

P : Apakah anda lebih mudah memahami pembelajaran dengan system ini?

S5 : Tidak

P : Apakah system belajar anda meningkat di era pandemic dan PKM ini?

S5 : tidak

P : Pelajaran apa saja yang tidak kamu dapatkan Selama pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S5 : tidak ada

P : Kesulitan apa yang anda dapatkan selama belajardi era pandemic dan PKM?

S5 : tidak ada

P : Apa yang membuat anda merasa sulit selama belajar di era pandemic dan PKM?

S5 : tatap muka bikin malas sekolah

P : Factor apa yang mempengaruhi anda sulit dalam belajar di era pandemic dan PKM?

S5 : malas-malasan

P : Apa hal yang menyenangkan dari pembelajaran di era pandemic dan PKM ini?

S5 : tidak ada

P : Adakah solusi untuk pembelajaran yang diberikan guru?

S5 : lebih baik daring

P : Bagaimana caramu belajar yang lebih efektif di era pandemic dan PKM ini?

S5 : diberi sedikit tuga

Lampiran 3







Lampiran surat
 Nomor: 2974 /Kw.11.2/1/PP.00/04/2020

**TANGGAL PENTING DALAM KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020
 (DIPERBAHARUI)**

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	23, 24, 25, 27 April 2020	Libur awal puasa Ramadhan 1441 H
2	30 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat kelulusan peserta didik MA ▪ Berita acara rapat kelulusan ▪ SK Penetapan Kelulusan ▪ Tanggal rapor kelas akhir (XII) semester genap MA
3	1 Mei 2020	Libur Umum (Hari Buruh)
4	2 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringatan Hari Pendidikan Nasional, melalui poster dan sejenisnya secara daring ▪ Pengumuman kelulusan MA (daring) ▪ Surat Keterangan Lulus
5	4 Mei 2020	Tanggal mutasi rapor MA kelas XII
6	7 Mei 2020	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
7	18 - 23 Mei 2020	Libur Akhir Ramadhan 1441 H
8	21 Mei 2020	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
9	22 Mei 2020	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H
10	23 Mei 2020	Libur akhir Ramadhan 1441 H
11	24 - 25 Mei 2020	Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H
12	26 - 30 Mei 2020	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H
13	3 - 13 Juni 2020	Penilaian Akhir Tahun (PAT)
14	4 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat kelulusan peserta didik MTs ▪ Berita acara rapat kelulusan ▪ SK Penetapan Kelulusan ▪ Tanggal rapor kelas akhir (9) semester genap MTs
15	5 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengumuman Kelulusan MTs ▪ Surat Keterangan Lulus
16	6 Juni 2020	Tanggal mutasi rapor kelas 9 MTs
17	13 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat kelulusan peserta didik MI ▪ Berita acara rapat kelulusan ▪ SK Penetapan Kelulusan ▪ Tanggal rapor kelas akhir (6) semester genap MI
18	15 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengumuman Kelulusan MI ▪ Surat Keterangan Lulus
19	16 Juni 2020	Tanggal mutasi rapor kelas 6 MI
20	20 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan rapor (MA, MTs, MI, RA) • Tanggal ijazah RA
21	22 Juni – 11 Juli 2020	Libur akhir semester genap/tahun pelajaran 2019/2020
22	13 Juli 2020	Pemulaan tahun pelajaran 2020/2021

*) keterangan

Bila dikemudian hari terbit ketentuan baru, maka mengacu pada kebijakan baru.


 PIt Kepala
 Anyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552 ; Faksimile (024) 8315418
Website : www.jateng.kemenag.go.id

Nomor : 2974/Kw.11.2/1/PP.00/04/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Perpanjangan KBM Daring dan
Jadwal Kelulusan Peserta Didik**

27 April 2020

Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
2. Kepala Madrasah
se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/09007 tanggal 24 April 2020 tentang Penyelenggaraan KBM dan Penetapan Tanggal Kelulusan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SDLB di Jawa Tengah, menyusuli surat kami Nomor 4928/Kw/11.2/1/PP.00/04/2020 tanggal 20 April 2020 dan Nomor 5005/Kw/11.2/1/PP.00/04/2020 tanggal 22 April 2020, dengan ini kami minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. KBM secara mandiri di rumah **diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Mei 2020**, selanjutnya akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19, dan akan diberitahukan kemudian;
2. Kelulusan peserta didik madrasah menyesuaikan perubahan tanggal kelulusan yang ditetapkan secara nasional oleh Kemendikbud, ditentukan melalui rapat dewan guru dan ditetapkan dengan keputusan kepala madrasah;
3. Pengumuman dan tanggal kelulusan :
 - a. Madrasah Aliyah semula tanggal 4 Mei 2020, **menjadi 2 Mei 2020**;
 - b. Madrasah Tsanawiyah semula tanggal 6 Juni 2020, **menjadi 5 Juni 2020**;
 - c. Madrasah Ibtidaiyah semula tanggal 10 Juni 2020, **menjadi 15 Juni 2020**;
4. Pengumuman kelulusan dilaksanakan secara daring, disampaikan kepada orang tua/wali/peserta didik setelah pukul 17.00 WIB pada tanggal yang telah ditetapkan;
5. Madrasah menerbitkan surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan mencantumkan nilai ujian madrasah;
6. Kemenag Kab/Kota menyampaikan laporan kelulusan MI dan RA ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah paling lambat **menjadi tanggal 17 Juni 2020**.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan dipedomani sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Plt. Kepala

Ahyani

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Jakarta.
2. Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

Nomor : B-686.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/03/2020 24 Maret 2020
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Madrasah
dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19

Yth. **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi**

Di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Virus Covid-19, serta mempertimbangkan prioritas keselamatan, kesehatan lahir dan batin warga madrasah, maka disampaikan ketentuan mekanisme pembelajaran dan penilaian madrasah dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):

UN jenjang MTs dan MA TP 2019/2020 dibatalkan, oleh karena itu berbagai hal terkait ketentuan sebelumnya yang ada kaitannya dengan UN otomatis ditiadakan;

2. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN)

- a. Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah melaksanakan UAMBN, maka peserta ujian akan mendapatkan Sertifikat Hasil UAMBN (SHUAMBN). SHUAMBN dapat dicetak langsung oleh madrasah melalui aplikasi UAMBN-BK;
- b. Panitia UAMBN Kanwil Kemenag Provinsi dapat mengunduh hasil UAMBN-BK jenjang MA dan MTs pada laman <https://uambnbk.kemenag.go.id> mulai tanggal 26 Maret 2020. Selanjutnya hasil UAMBN-BK didistribusikan kepada MA dan MTs di wilayahnya dalam bentuk *soft file*;
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum melaksanakan UAMBN, maka pelaksanaan **UAMBN ditiadakan**;
- d. Nilai UAMBN yang sudah dihasilkan hanya diperlukan untuk pemetaan kompetensi siswa madrasah dan tidak digunakan sebagai prasyarat kelulusan dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

3. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penentuan masa atau jangka waktu belajar dari rumah untuk madrasah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah/ Gubernur setempat, termasuk perubahan perpanjangan masa belajar dari rumah yang menyesuaikan pada kondisi masing-masing daerah.
- b. Aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Pemberian tugas pembelajaran wajib mempertimbangkan konsep belajar dari rumah, yaitu sebagai usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19, oleh karena itu beban tugas yang diberikan agar dipastikan dapat diselesaikan oleh siswa tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan, serta cukupnya waktu istirahat untuk menunjang daya imunitas siswa;

- c. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Madrasah dapat menyelenggarakan belajar dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi e-learning madrasah melalui <https://elearning.kemenag.go.id/web> dan/atau aplikasi daring lainnya;
 - d. Belajar dari Rumah lebih menitikberatkan pada pendidikan kecakapan hidup, misalnya pemahaman mengatasi pandemi Covid-19, penguatan nilai karakter atau akhlak, serta keterampilan beribadah siswa di tengah keluarga;
 - e. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
4. Ujian Madrasah untuk kelulusan berpedoman pada SK Dirjen Nomor 247 Tahun 2020 tentang POS Ujian Madrasah serta pada masa darurat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ujian Madrasah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat ini;
 - b. Ujian Madrasah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (bila memungkinkan), dan/ atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh atau daring;
 - c. Ujian Madrasah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu dipaksakan mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Madrasah yang telah melaksanakan Ujian Madrasah dapat menggunakan nilai Ujian Madrasah untuk menentukan kelulusan siswa. Sedangkan madrasah yang belum melaksanakan Ujian Madrasah dan tidak memungkinkan melaksanakan Ujian Madrasah secara daring atau jarak jauh sebagaimana dijelaskan pada point (4.b), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6, bila ada, dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 2) kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12, bila ada, dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 3) Rumus perhitungan nilai kelulusan siswa pada semua tingkatan (MI, MTs, dan MA) dapat ditentukan oleh madrasah;
 - 4) Tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah dengan menyesuaikan waktu penetapan kelulusan yang diberlakukan pada lingkungan pendidikan di daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai batas kewenangannya masing-masing.
5. Jika sesuai agenda waktu sebagaimana mekanisme Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 yang termuat dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3036 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2019/2020 tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena masih dalam kondisi Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, maka **kenaikan kelas** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat ini;
 - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (bila memungkinkan), dan/ atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh;
 - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah (MI, MTs, MA) dapat ditentukan oleh madrasah.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berpedoman pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7265 Tahun 2019 tentang PPDB pada RA,MI,MTs,MA, dan MAK serta pada masa darurat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Madrasah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di madrasah;
 - b. PPDB dianjurkan untuk dilaksanakan secara online dan/atau bentuk lain dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. Mekanisme penetapan hasil PPDB dilakukan oleh madrasah.
7. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) RA dalam kaitannya dengan pencegahan pandemi Covid19 termasuk dalam penyelenggaraan pembelajaran daring/jarak jauh agar dilakukan sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah,
A. Umar

Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam